

FILSAFAT RUMAH TANGGA: TELAAH PEMIKIRAN KHAWAJAH NASHIRUDDIN ATH-THUSI

Itmam Aulia Rakhman
STAI Bakti Negara Tegal
itmam.aulia@yahoo.com

Abstract :

Ath-Thusi uses Aristotle's understanding of the practical reason of the theory of surgery. According to Ath-Thusi, the cause of deviation is anything excessive. Thus, the unbalanced state of the soul is caused by the advantages, disadvantages, or morbidity of the mind. Diversity in a society is a necessity, a household, as the smallest community of a complex society and full of differences, it is certainly necessary to be based on the building of togetherness and mutual respect between one another. This article will describe the creative ideas of Khawajah Nashiruddin Ath-Thusi related to the philosophy of the household in order to answer the present-day problematic of the family.

Key words : Khawajah, Ath-Thusi, Philosophy, Family

Pendahuluan

Salah satu sumber keprihatinan kita terhadap kondisi psikososial umat Islam dewasa ini adalah lambatnya masyarakat muslim keluar dari koridor intelektualnya. Ini dibuktikan dengan ciri terobsesinya sebagian masyarakat dengan symbol-simbol formalisme-legalistik, pemahaman keagamaan yang doktrinal, minimnya perhatian terhadap pemahaman atas teks-teks keagamaan, dan kecenderungan untuk merasa benar sendiri, yakni dalam kaitannya dengan kemungkinan dialog antar maupun interkeyakinan (*inter and intrafaith dialogues*). Di sisi lain, kelompok masyarakat muslim yang sebenarnya lebih siap untuk mengambil sikap terbuka, tampak ragu dalam menghadapi tantangan realitas zaman yang menuntut kemampuan apropriasi, yaitu upaya memahami dan mengutip pendapat orang lain tanpa harus tenggelam oleh arus pemikirannya. Sebagai gantinya, sebagian dari kita pun terdorong untuk mengambil jalan pintas dan mudah, yakni bersikap eksklusif terhadap sumber-sumber kebijaksanaan dan pengetahuan di luar lingkungannya seraya mengobrol cap sesat dan berbahaya. Atau, kalau tidak, sebagian yang lain malah cenderung mengorbankan jati-diri kita di altar sekularisme atau pluralisme keagamaan radikal (Bagir, 2006).

Salah satu bentuk pemahaman keagamaan yang simplistik, hingga memiliki kecenderungan untuk merasa benar sendiri atas pemahamannya terhadap teks keagamaan, adalah kejadian teror bom di Surabaya, beberapa hari sebelum Ramadhan 1439 H. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, aksi teror dilakukan oleh sekelompok keluarga radikal, yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anaknya yang bahkan masih di bawah umur. Hal ini merupakan fenomena baru di dunia. Dari tahun ketahun, aksi serangan teror di Indonesia terus berubah, dengan berbagai motif dan varian subyek. (Yunelia, 2018). Walaupun Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berasumsi bahwa tidak akan ada lagi aksi radikalisme yang dilakukan oleh satu keluarga sebagaimana yang terjadi di Surabaya (Ahmad Bil Wahid, 2018), namun tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti peristiwa serupa akan terulang, mengingat para “dalang” pelaku teror senantiasa mencari jalan *licin* guna mewujudkan syahwat dunianya.

Sejarah juga telah mencatat gambaran jelas tentang masalah-masalah radikalisme. Sejarah pun turut mempengaruhi gerakan ini mengingat semua berawal dari interpretasi sejarah. Interpretasi sejarah atas isu radikalisme menyeruak sampai sekarang bahkan akan berlangsung ke masa depan. Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya, tidak jarang hal-hal negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat yang dicurigai (Baharun & Awwaliyah, 2017). Masa kemunculan gerakan radikalisme/fundamentalisme berbeda dari satu tradisi agama ke tradisi yang lain. Kasus Islam menunjukkan bahwa meskipun pada periode awal tercatat gerakan serupa. Radikalisme justru subur pada zaman modern. Kenyataan ini mirip dengan Protestan di mana gerakan fundamentalisme juga merebak pada masa modern (Nihayatul Wafiroh, 2013).

Sebagai makhluk rasional, manusia secara hakiki memiliki rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi untuk mencari jawaban pelbagai persoalan di atas. Jawaban itu ada kalanya dicari melalui *petuah* bijak yang diwasiatkan oleh orang-orang tua terdahulu, lalu ia pasrah begitu saja dengan pesan mitologis yang diwariskan tradisi kaumnya; jika tak puas ia pun mencari-cari di sela-sela lembaran kitab suci, andaikan ia tak puas dengan tuntutan iman-religi yang dikehendaki oleh doktrin kitab suci, mungkin saja ia akan berlari ke pelbagai teorema saintis dan beragam simpulan pengalaman empiris; walaupun kemudian ia teguh dengan iman religinya, namun tak tahan dengan keringnya sakramen syariat, bisa jadi ia akan berupaya menyibak batin agama, dan mengembara di jalan sufistik sembari mencari makna hidup dari perjalanan spiritualnya yang diterima dengan isyarat-isyarat Ilahiyah dalam *suluk*-nya. Akan tetapi, terkadang ada pula yang kembali pada kedalaman dirinya dan berupaya menemukan jawaban seluruh persoalan hidup secara filosofis dengan berpegang teguh pada daya rasional yang menjadi jatidiri *insaniyah*-nya (Supena, 2013).

Hal ini telah dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang cerdas dan kritis, yang prihatin melihat realitas kehidupan masyarakat sekitarnya yang mengalami krisis. Sebagai seorang filosof, corak dan model pemikirannya sangat terang, yaitu membaca realitas dengan kesadaran ilahiyah. Lantas kesadaran ilahiyahnya membukakan mata hatinya, sehingga hakikat realitas tertangkap jelas. Terbukti saat beliau belum di utus menjadi nabi dan rasul, dengan kecerdasan dan sifat-sifatnya yang positif itulah, maka ketika masyarakatnya menghadapi persoalan serius, yang dapat memicu kekerasan, yaitu ketika mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan hajar aswad ke tempat semula pada saat Ka'bah telah usai direnovasi. Maka Nabi Muhammad SAW. memberikan solusi dengan mengangkat hajar aswad secara bergotong royong dengan sehelai kain sorban, sedang masing-masing kepala suku/adat memegang ujung-ujung sorban. Keputusan ini dinilai sebagai yang adil dan diterima secara mufakat oleh masing-masing tetua adat. Keputusan ini sepenuhnya dibuat karena kecerdasannya, mengingat kejadian tersebut beliau dalam usia 25 tahun belum menjadi seorang nabi dan rasul (Rasyidi, 2017).

Bertolak dari hal inilah, perlu adanya gagasan filosofis moralis guna membentuk keluarga yang toleran, cinta perdamaian, saling menghargai perbedaan, dan tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Filsafat dapat mengambil peranan, yaitu untuk membuka wawasan berpikir umat agar bersikap lebih *shopisticated*, adil, dan apresiatif dalam memahami keberagaman yang dianut oleh berbagai kelompok manusia. Pemikiran filsafat adalah prasyarat bagi terwujudnya peradaban manusia yang cermerlang untuk masa depan (Baharun & Mundiri, 2011).

Dengan cara ini, diharapkan umat Islam lebih siap untuk memajukan nilai-nilai keterbukaan, pluralitas, dan inklusivitas sehingga dapat melihat hikmah-hikmah yang mungkin diambil dari berbagai sumber, suatu sikap yang jelas-jelas dianjurkan oleh agamanya sendiri. Karena filsafat menyimpan potensi untuk dapat membantu menyelesaikan problem-problem dasar kemanusiaan. Bahkan, dikatakan bahwa filsafat bisa menyelesaikan problem-problem konkret dalam kehidupan manusia. Mengingat, berbagai

krisis yang tengah kita hadapi sekarang (krisis-krisis ekonomi, politik, kepemimpinan, disintegrasi, moral, kepercayaan, budaya, lingkungan, dan sebagainya) bermula dari, atau setidaknya berkorelasi erat dengan, krisis persepsi yang terjadi di benak kita (Yusuf, 2016).

Dalam rangka memformulasi dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai moral dan agama yang sudah terlalu lama berserakan dan ditinggalkan diharapkan nilai-nilai tersebut dapat tumbuh subur dalam kehidupan praktis manusia dalam tataran kehidupan berumah tangga. Pandangan tersebut di atas, diperkuat oleh Abuddin Nata dan Amin Abdullah yang mengemukakan sebagai upaya untuk mengembalikan pengetahuan ilmiah yang bebas nilai dan telah membuat keterasingan peradaban manusia dari nilai-nilai moral dan agama, hendaklah dikaji dengan pendekatan filosofis, sehingga apa yang menjadi hakikat, fungsi dan tujuan moral dan agama dapat dipahami dan diaktualisasikan (Mustofa, 1997).

Adalah Nashiruddin Ath-Thusi, salah seorang filosof muslim yang memiliki gagasan tentang filsafat praktis tidak lain merupakan pengejawantahan dari perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ath-Thusi mengkategorikan perintah-perintah Al-Qur'an menjadi tiga bagian; *pertama*, perintah-perintah Al-Qur'an yang ditujukan kepada manusia sebagai seorang individu, *kedua*, perintah-perintah Al-Qur'an yang diberikan kepada manusia dalam fungsinya sebagai suatu keluarga, dan *ketiga*, perintah-perintah Al-Qur'an yang diamanatkan kepada manusia yang berkedudukan sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu daerah atau negeri. Dari ketiganya, Ath-Thusi menggambarkan pembagian filsafat praktis menjadi; filsafat etika, filsafat rumah tangga, dan filsafat politik (Sulaiman, 2016). Untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian dan toleran antar sesama anggota keluarga. Oleh karena itu penulis perlu mengambil ide-ide kreatif dari Ath-Thusi untuk menjawab problematika kekinian yang berkaitan dengan keluarga. Antara lain adalah bagaimana pola membangun rumah tangga yang toleran, keluarga yang mau dan mampu memahami setiap perbedaan tanpa mengesampingkan etika dalam kehidupan keluarga dewasa ini.

Historisitas Nashiruddin Ath-Thusi dan Karya-karyanya

Nama lengkap Nashiruddin Ath-Thusi adalah Khawajah Nasir al-Din Abu Ja'far Muhammad. Beliau dilahirkan di Kota Thus (Persia) 597 H./1201 M. Setelah menerima pendidikan dasar, dia mempelajari *fiqh*, *ushul fiqh*, hikmah, dan ilmu kalam, terutama *al-isyarat*-nya Ibnu Sina dari Mahdi Farid Al-Din Damat, dan matematika dari Muhammad Nasib di Nishapur. Kemudian, ia pergi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat dari Qutb al-Din. Selain itu, di Baghdad ia memperdalam ilmu matematika dari Kamal Ibnu Yunus dan *fiqh* dari Salim Ibnu Badrun. Thusi mencapai kemasyhuran ketika dia mampu membujuk Khulagu Khan untuk membangun observatorium yang terkenal di Maraga, Azerbaijan pada tahun 658 H., yang dilengkapi dengan alat-alat yang baik. Kemudian, ia menjabat sebagai direktur di observatorium Maraga. Observatorium ini merupakan pusat penelitian dari tiga pusat penelitian sastra dan astronomi di Timur, setelah Dar al-Hikmah di Baghdad dan Baitul Hikmah di Kairo yang didirikan oleh Dinasti Fatimiyah (Mustofa, 1997).

Journal homepage: www.jurnalnu.com

Tentang karier Ath-Thusi bermula sebagai ahli astronomi pada pemerintahan Nashiruddin Abdurrahim di benteng gunung Ismailiyah Quhistan. Hal ini sampai masa pemerintahan ‘Alauddin Muhammad, Syekh Agung VII dari Alamut. Namun nasib yang kurang baik bagi Ath-Thusi ketika dihentikan oleh atasannya sebab dari hubungan surat menyurat dengan wazir Khalifah Abbasiyah terakhir, Al-Mu’tashim dari Baghdad, kemudian dia dipindahkan ke Alamut. Dengan pengawasan yang sangat ketat, tetapi Ath-Thusi dapat menikmati segala kemudahan dalam belajar (Mustofa, 1997).

Yang membuat Ath-Thusi mencapai kemasyhuran adalah keberhasilannya membujuk Hulagu Khan guna mendirikan observatorium *rasad kbanah* di Maraghah, Azerbaijan, pada tahun 657 H/1259 M. yang dilengkapi dengan alat-alat paling canggih dimasanya, bahkan sebagian diantaranya baru diciptakan untuk pertama kalinya. Di sini dia menyusun tabel-tabel astronomisnya, yang disebut *Zij Al-Ikhani*, yang menjadi acuan di seluruh Asia, bahkan sampai ke China. Di samping bisa digunakan bagi keberadaan astronomi dan matematika pada akhir abad ke-7 H/ ke-13 M., observatorium ini juga penting dalam tiga hal lainnya.

Pertama, Ia merupakan observatorium pertama yang mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan, sehingga dengan begitu ia membuka pintu bagi komersialisasi observatorium di masa mendatang.

Kedua, sebagaimana Ibnu Tufail (meninggal tahun 581 H/1185 M.) yang membuat pemerintahan Khalifah Abd. Al-Ma’mun mencapai puncak kejayaannya dalam bidang intelektual, hingga menjadi inspirasi bagi perkembangan pengetahuan dan kebijaksanaan di Barat, Ath-Thusi membuat observatorium Maraghah menjadi suatu *galeri berfikir* yang maju, terdiri atas orang-orang jenius dan terpelajar dengan membuat perencanaan untuk pembelajaran ilmu-ilmu filsafat, di samping matematika dan astronomi, dengan mengumpulkan sejumlah donasi atas dukungan kerajaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Ketiga, observatorium itu dihubungkan dengan sebuah perpustakaan besar tempat disimpannya khazanah pengetahuan yang super komplit, yang dirampas oleh bangsa Mongol dan Tartar ketika mereka menaklukkan Irak, Baghdad, Syiria, dan daerah-daerah lain. Menurut Ibnu Syakir, perpustakaan itu berisi lebih dari empat ratus ribu judul (Al-Milani, 1421).

Banyak dari kalangan ulama yang berkomentar positif terhadap kiprah Ath-Thusi bagi dunia Islam, sebut saja Adz-Dzahabi, saat menjelaskan biografi dan kelebihan-kelebihan Ibn Al-Fauthi mengungkapkan, Ibn Al-Fauthi pernah menjadi murid Ath-Thusi. Dari Ath-Thusi ia memperoleh ilmu-ilmu klasik, serta kemahiran dalam bidang adab, sejarah, syair, dan riwayat hidup. Ash-Shafadi juga menyatakan, “Ath-Thusi adalah jagonya ilmu-ilmu klasik, terutama ilmu hitung dan astronomi. Sungguh, ia lebih dari sekadar orang besar. Ia memperoleh kehormatan dan kedudukan yang agung disisi Hulagu Khan. Sehingga, Hulagu pun sedemikian menaruh simpati kepadanya, dan Ath-Thusi dipercaya untuk mengelola kekayaan negara. Ia berhasil membangun observatorium yang luar biasa,

dia berpenampilan baik, toleran, murah hati, dermawan, bersahabat, dan memiliki banyak keutamaan (Soleh, 2004).

Ath-Thusi lebih sering disebut sebagai sarjana yang mahir, daripada seorang ahli pikir yang kreatif, dan kedudukannya terutama sebagai seorang penganjur gerakan kebangkitan kembali (revivalis) ia dikenal sebagai seorang tokoh yang berusaha untuk menghidupkan kembali ajaran filsafat Ibnu Sina yang tenggelam karena “serangan” Al-Ghazali melalui komentar-komentarnya (*syarh*) terhadap kitab-kitab Ibnu Sina terutama komentarnya dalam kitab *Al-Iyyarat wa Al-Tanbihat* (Anis, 2013). Ath-Thusi membangun perpustakaan-perpustakaan, membangkitkan kembali ilmu pengetahuan Islam, dan membina para pelajar. Ia juga mampu mengoleksi 400.000 buku di perpustakaan yang dibangunnya itu (Mustofa, 1997). Walaupun karya-karya Ath-Thusi kebanyakan bersifat elektis, namun ia tetap memiliki keaslian, terutama dalam menyajikan bahan tulisannya. Kepandaiannya yang beragam mengantarkannya menjadi orang kepercayaan Ghulagu Khan, penguasa Mongol yang saat itu wilayahnya meliputi Iran dan daerah di sekitarnya. Pengetahuannya yang luas menelurkan berbagai bidang keilmuan, mencakup filsafat, matematika, astronomi, fisika, farmasi, minerologi, musik, sejarah, kesusasteraan, dan dogmatik (Sulaiman, 2016). Karl Brockelmann mengumpulkan tidak kurang dari 56 judul karya Ath-Thusi, sedangkan Ivanov mengatakan bahwa karya Ath-Thusi berjumlah 150 judul. Sementara itu, Mudarris Ridwi menyebutkan Ath-Thusi menghasilkan karya sekitar 130 judul (Supena, 2013). Karya-karya yang dihasilkan Ath-Thusi antara lain sebagai berikut:

1. Logika
 - a. Asas Al-Iqtibas
 - b. Al-Tajrid fi ‘Ilm Al-Mantiq
 - c. Ta’dil Al-Mi’yar
2. Metafisika
 - a. Risalah dar Ithbat-i Wajib
 - b. Itsar-i Jauhar Al-Mufariq
 - c. Risalah dar Wujud Jauhari Mujarrad
 - d. Risalah dar Itsbati ‘Aqli Fa’al
 - e. Risalah Darurati Marg
 - f. Risalah Sudur Kathrat az Wahdat
 - g. Risalah ‘Ilal wa Ma’lulat Fushul
 - h. Tashawwurat
 - i. Talkhis Al-Muhassal
 - j. Hall-i Musykilat al-Asyraf
3. Etika
 - a. Akhlaq Nashiri
 - b. Ausaf Al-Asyraf

4. Teologi/Dogma
 - a. Tajrid Al-Aqaid
 - b. Qawa'id Al-Aqaid
 - c. Risalah I'tiqadat
5. Astronomi
 - a. Kitab Al-Mutawassiat Bain Al-Handasa Wal Hai'a
 - b. Kitab Al-Tazkira Fil Ilmi Al-Hai'a
 - c. Zubdat Al-Hai'a
 - d. Kitab Al-Tahsil Fi An-Nujum
6. Aritmatika, Geometri, dan Trigonometri
 - a. Al-Mukhtasar bi Jami Al-Hisab bi At-Takht wa At-Turab
 - b. Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabala
 - c. Al-Usul Al-Maudua
7. Optik
 - a. Tahrir Kitab Al-Manazir
 - b. Mabahis Finikas Al-Shur'ar wa in Itaafiha
8. Musik
 - a. Kitab fi 'Ilmi Al-Mausiqi
 - b. Kanz Al-Tuhaf
9. Medikal
 - a. Kitab Al-Bab Bahiya fi At-Tarakib Al-Sultaniyah

Filsafat Praktis Nashiruddin Ath-Thusi

Kata filsafat (*philosophy*) berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata "*philo*" bermakna suka, cinta, dan kata "*shopia*" yang menunjukkan arti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau suka terhadap kebenaran. Berdasarkan makna kebahasaan ini, seorang yang ahli dalam bidang filsafat (disebut sebagai filosof) adalah mereka yang hidupnya sangat mencintai kebijaksanaan, kebenaran dan ilmu pengetahuan. Seorang filosof adalah orang yang bijaksana karena seluruh sikap dan perilakunya didasarkan pada pengetahuan dan kebenaran. Itulah sebabnya, seorang filosof disebut juga sebagai pecinta pengetahuan yaitu orang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau mengabdikan dirinya kepada pengetahuan (Supena, 2013).

Salah satu isu penting dalam kajian filsafat etika adalah persoalan kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi (*ghayah*) yang ingin diraih manusia. Pengertian kebahagiaan telah banyak dibicarakan oleh pemikir Yunani yang pada prosesnya terbagi menjadi dua versi; *pertama* pandangan yang diwakili oleh Plato, mengatakan bahwa hanya jiwalah yang dapat mengalami kebahagiaan. Karena itu selama manusia masih hidup atau selama jiwa masih terikat dengan raga, selama itu pula kebahagiaan tak akan diperolehnya. Sedangkan pandangan *kedua* yang diwakili oleh Aristoteles mengatakan; kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh manusia di dunia, kendatipun jiwanya masih terkait dengan badan. Hanya saja kebahagiaan itu berbeda menurut persepsi setiap orang (Mustofa, 1997).

Kebahagiaan ini ditentukan oleh tempat dan kedudukan manusia di dalam evolusi alam dan diwujudkan melalui kesediannya untuk berdisiplin dan patuh. Demikian pula dalam hal kebajikan, ia menempatkannya di atas keadilan dan cinta sebagai sumber alami kesatuan yang berada di atas kebajikan, seperti halnya apa yang diungkapkan oleh Ibnu Miskawaih (Mustofa, 1997).

Dalam pandangan makhluk sosial, Ath-Thusi mengikuti jejak Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu sebagai *man is social and political being*. Ath-Thusi menganggap masyarakat merupakan latar belakang normal dari kehidupan moral, sebab manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dan kesempurnaan terletak pada perangnya yang menunjukkan sifat sosial pada sesamanya (Ath-Thusi, 2008). Sebut saja beberapa literatur keagamaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., bahwa keimanan seseorang terhadap Tuhan dan hari akhir, diimplementasikan dalam bentuk sebuah tindakan sosial, semisal berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu laksana raja, dan banyak lagi tuntunan agama berkaitan dengan sosial masyarakat yang disandingkan dengan kadar keimanan seseorang.

Ath-Thusi mengenalkan skema filsafat praktis yang sejatinya juga refleksi dari perintah-perintah Al-Qur'an. Karena Ath-Thusi mengkategorikan perintah-perintah Al-Qur'an dalam tiga bentuk, yakni perintah Al-Qur'an yang diberikan kepada manusia sebagai seorang individu, perintah Al-Qur'an yang ditujukan pada manusia sebagai anggota keluarga, dan perintah-perintah Al-Qur'an yang diamanatkan kepada manusia dalam fungsinya sebagai bagian dari penduduk suatu kota atau sebuah negara. Dari sini ia menggambarkan filsafat praktis menjadi tiga, yakni; filsafat etika, filsafat rumah tangga, dan filsafat politik.

Berpijak pada hal di atas, penulis hanya akan menyinggung filsafat praktis yang kedua -filsafat rumah tangga- sebagai salah satu upaya dalam khazanah keilmuan Islam dalam mewujudkan tatanan yang harmonis dalam kehidupan terkecil dari sebuah masyarakat, yang disebut sebagai keluarga.

Filsafat Rumah Tangga

Rumah tangga dalam pandangan Ath-Thusi bukanlah sebuah bangunan rumah yang terdiri dari dinding, atap, lantai dan segala perabot lainnya, ia adalah sebuah hubungan istimewa antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, majikan dan pembantu, serta kekayaan dan pemilikinya. Rumah tangga tercipta untuk mewujudkan tujuan utama, yang disebut sebagai kebahagiaan. Ia dibangun untuk mewujudkan rasa ingin memiliki dan rasa ingin melindungi antar anggota keluarga. Rumah tangga dibangun bukan semata sebagai pemenuh hasrat seksual manusia (Sulaiman, 2016). Setidaknya ada beberapa persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam melandasi terbentuknya bangunan rumah tangga yang ideal dalam perspektif Ath-Thusi, hal-hal tersebut antara lain;

1. Tujuan berumah tangga

Tujuan rumah tangga adalah untuk mewujudkan rasa ingin memiliki dan rasa ingin melindungi antar anggota keluarga, bukan sebagai pemenuh syahwat. Untuk memelihara keharmonisan keluarga, dibutuhkan ketersediaan harta yang didapat dengan terhormat, sempurna, dan adil. Laki-laki, menurut Ath-Thusi, diibaratkan sebagai jantung yang hanya dapat bekerja pada satu tubuh saja, mustahil dapat bekerja pada lebih dari satu tubuh. Jika seorang laki-laki tidak dapat menjaga dan memperbaiki keseimbangan keluarga, lebih baik dia tidak menikah apalagi berpoligami (Mustofa, 1997).

Rumah tangga bukan kepuasan syahwat belaka, melainkan perlindungan atas pemilikinya yang menjadi tujuan pokok perkawinan. Inteligensia, integritas, kemurnian, kesederhanaan, kecerdasan, kelembutan hati, dan kepatuhan terhadap suami merupakan sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang istri. Memang baik jika si istri memiliki keterhormatan kekayaan serta kecantikan, namun semua ini menjadi tidak berarti apabila tidak dibarengi dengan inteligensia, kesederhanaan, dan kemurnian. Kesejahteraan mengharuskan suami memiliki banyak gagasan. Suami boleh saja bermurah hati pada istri, tapi jika menyangkut masalah-masalah yang lebih luas dari rumah tangganya ia harus menghindarkan dari kecintaannya yang berlebihan, tidak boleh membuka rahasia serta membicarakan masalah-masalah penting dengannya. Dalam pandangannya, Ath-Thusi tidak menganjurkan adanya praktek poligami dalam sebuah rumah tangga, sebab hal tersebut bisa mendatangkan prahara dalam rumah tangga. Karena wanita pada dasarnya lemah pikirannya dan secara psikologis cemburu terhadap pasangan lain suaminya dalam merebut cinta dan kekayaannya (Ath-Thusi, 2008).

Dalam rumah tangga, dua hal utama yang tidak boleh terlupakan adalah *hifdzu al-Mal* (menjaga harta benda) dan *Ath-Thalab Adz-Dzurriyah* (memperbanyak keturunan), bukan berarti sebagai pemenuhan syahwat, melainkan lebih pada mengharapkan keturunan yang shaleh shalehah. Dalam pada itu, wanita yang shalehah adalah dia yang mampu menjaga harta milik suaminya, menjadi pelindung bagi anak-anaknya dan menggantikan peran suami saat ia sedang berada di luar. Dan sebaik-baik istri dalam pandangan Ath-Thusi adalah mereka yang bagus akalinya, tinggi pengetahuan agamanya, bisa dipercaya, pemalu, lembut, sedikit bicara, dan melakukan pekerjaan sendiri pada saat *khidmah* pada keluarga, baik ketika melayani suami, atau pun menyiapkan segala hal untuk putra putrinya (Ath-Thusi, 2008).

2. Penguatan Ekonomi Rumah Tangga dan Pelestariannya

Mengingat rumah tangga senantiasa memiliki kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya, maka rumah tangga butuh kekuatan ekonomi yang mampu menopangnya sehingga keadilan dalam ruang keluarga bisa terwujud. Dalam memandang persoalan keuangan setidaknya bisa dilihat sisi perolehan harta dan sistem operasional pengelolaan harta yang telah didapatkan (Ath-Thusi, 2008).

- a. Dalam perolehan harta untuk keberlangsungan hidup keluarga, harus menjauhi secara mutlak tiga hal berikut; *al-Jaur*, *al-'ari* dan *al-dana'ab*. *Al-Jaur* adalah perolehan harta dengan cara semisal mengurangi timbangan dalam perdagangan, atau pun menipu dan mengambil hak orang lain (mencuri/korupsi). Adapun yang dimaksud *Al-'Ari* yaitu perolehan harta dengan berpura-pura bodoh, serta mempermalukan diri sendiri, merendahkan harga dirinya demi sejumlah koin umpamanya. Dan *Al-Dana'ab* adalah sumber daya manusia yang rendah. Dari sini, Ath-Thusi membagi SDM menjadi tiga bagian; *Pertama, Al-Syarifah* (sumber daya manusia yang baik) yaitu yang mampu mendayagunakan akal pikiran dengan baik, memiliki harga diri yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pekerjaan. *Kedua, Al-Khosisab* (sumber daya manusia yang rendah) dan *Ketiga, Al-Mutawashitah* (sumber daya manusia tingkat menengah)(Ath-Thusi, 2008).
- b. Sistem operasional pengelolaan harta rumah tangga menurut Ath-Thusi adalah dengan membelanjakannya secara adil dan proporsional (adil), sesuai dengan kebutuhan. Seorang istri sebagai pemegang amanat dalam mengelola keuangan rumah tangganya harus mampu membedakan antara kebutuhan *dharuri* (primer) dan kebutuhan-kebutuhan tambahan (sekunder), agar tidak terjadi *al-israf*, yang berlebihan dalam membelanjakan harta rumahtangganya. Kedisiplinan dalam operasional harta rumah tangga ini penting, mengingat generator ekonomi ada di tangan istri (Baharun, 2016).

3. Pendidikan Anak dalam Keluarga

Hal mendasar bagi perwujudan putra-putri yang shaleh dan shalehah adalah memberikan nama yang baik untuknya ketika dilahirkan di dunia ini, nama yang baik adalah nama yang sesuai dengan keadaan, tempat, zaman yang diserasikan dengan harapan dari kedua orang tuanya. Jika pemberian nama ini tidak sesuai dengan keadaan sang bayi yang dilahirkan, ini akan mempengaruhi psikologis anak sepanjang usianya.

Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Dikatakan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga (Ath-Thusi, 2008).

Dalam pada itu, sang anak sedini mungkin diajarkan tentang akhlak yang baik, sebelum mereka mengenal akhlak yang fasid, ditanamkan moralitas sejak awal hingga naluri kebaikan selalu menyelimuti jiwa dan kepribadiannya. Menjaga anak dari arus globalisasi juga menjadi hal penting dalam mendidik anak, karena jika anak salah memilih teman, maka tidak menutup kemungkinan tabiatnya akan meniru perangai temannya (Sulaiman, 2016).

Ath-Thusi mengikuti pendapat Ibnu Miskawaih dalam mendidik anak-anak, yaitu dengan mendisiplinkan anak-anak dimana mereka ditanamkan moral yang baik melalui pujian, hadiah, dan celaan yang halus. Mereka harus terus menerus dilatih, baik

dalam tata cara makan, berpakaian, berdialog dengan orang tua atas segala persoalan kehidupan yang menimpanya. Setelah itu, mengajarkan tata cara bergaul dan bersikap dalam masyarakat, kemudian melatih untuk memilih pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan mereka. Ath-Thusi menekankan untuk memperhatikan hak-hak orangtua. Menurutnya, anak baru dapat menyadari hak-hak ayahnya saat dia sudah dapat membedakan sesuatu. Sementara hak-hak ibunya terlihat sejak dia mulai peka terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan hak ayah bersifat mental, sedangkan hak ibu bersifat fisik (Mustofa, 1997).

4. Pembantu Rumah Tangga

Apabila dalam lingkup rumah tangga terdapat pelayan atau pembantu rumah tangga (PRT), maka ia harus mendapatkan perlakuan yang baik dari seluruh anggota keluarga, sehingga ia merasa tergugah untuk menyamakan perangnya dengan majikannya. Tujuannya tidak lain agar ia melayani seisi rumah atas dasar cinta, penghormatan, dan bukan didasarkan pada kebutuhan, paksaan dan ketakutan (Baharun & Mundiri, 2011). Perlakuan yang baik terhadap pembantu rumah tangga adalah cerminan bagi kebhinekaan dalam ranah masyarakat terkecil, yakni keluarga. Darinya setiap orang bisa lebih memahami dan menghormati segala status sosial tanpa harus saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta keluarga yang toleran dan saling menghormati antar sesama, tidak merasa tinggi dalam kedudukan, disamping juga tidak merasa rendah karena direndahkan. Dengan demikian, jika semua kedisiplinan itu dilaksanakan dengan baik, maka kesejahteraan keluarga akan mudah dicapai.

Penutup

Pemikiran Ath-Thusi termasuk dalam paradigma filsafat etika yang diserasikan dengan doktrin ajaran Islam. Khawajah Ath-Thusi mengkategorikan doktrin ajaran Islam dalam wujud perintah-perintah Al-Qur'an yang diberikan kepada manusia sebagai seorang individu, sebagai anggota keluarga, dan sebagai penghuni kota atau sebuah negara. Dari sini ia menggambarkan filsafat praktis menjadi tiga, yakni; filsafat etika, filsafat rumah tangga, dan filsafat politik. Dalam Filsafat Rumah Tangga yang dicetuskan oleh Ath-Thusi dalam rangka mewujudkan keluarga yang ideal adalah melalui kesediaan anggota keluarga untuk berdisiplin dan patuh pada aturan-aturan agama, melalui norma-norma yang ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, jika semua kedisiplinan itu dilaksanakan dengan baik, maka kesejahteraan keluarga akan tercapai, antar anggota keluarga pun mampu memahami perbedaan dengan tidak menjadikannya sebagai celah perselisihan, namun sebagai media saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Sehingga terbentuklah keluarga yang toleran, yang begitu memahami arti sebuah perbedaan, sebagai salah satu upaya penguatan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

Berhubungan dengan pendidikan anak dalam lingkup keluarga, metode pendidikan yang efektif menurut Ath-Thusi adalah dengan metode alami atau menemukan kecenderungan anak, pembiasaan melakukan kebaikan dari segala bentuk, bimbingan dengan cara memberikan pujian dan hadiah sebagai motivasi dan yang terakhir adalah hukuman. Hukuman sebagai metode adalah solusi akhir jika metode-metode lain kurang efektif. Hukuman ini pun hanya sekedar memberikan “celaan yang baik” agar anak terus termotivasi melakukan hal-hal baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bil Wahid. (2018). Aksi Terorisme Satu Keluarga Diprediksi Tak akan Terulang.
- Al-Milani, A.-S. A. A.-H. (1421). *Ay-Syaikeb Nashiruddin Ath-Thusi wa Sukutu Baghdad*. Iran: Markaz Al-Abhats Al-'Aqaidiyah.
- Anis, M. (2013). Meluruskan Peran Nashirudin ath-Thusi. *Jurnal Bayan*, II(3), 145–155.
- Ath-Thusi, K. N. (2008). *Akhlak Nashiri*. (D. M. S. Fadhlullah, Ed.). Beirut Libanon: Dar Al-Hadi.
- Bagir, H. (2006). *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Baharun, H. (2016). PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA; TELAAH EPISTEMOLOGIS. *Pedagogik*, 3(2), 96–107.
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), 224–243.
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. *Jogjakarta: Ar-Ruqq Media*.
- Mustofa, A. (1997). *Filsafat Islam Untuk Fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah, Adab, dan Ushuluddin Komponen MKDK*. (M. A. Djaliel, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Nihayatul Wafiroh, S. S. (Ed.). (2013). *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Globethics.net Focus.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

- Rasyidi, A. H. (2017). Kajian Islamologi Tentang Tradisi Pembaharuan dan Modernitas; Telaah Buku Dirasat Islamiyah Hassan Hanafi. *Islam Nusantara*, 1(2), 205–216.
- Soleh, A. K. (2004). *Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, A. (2016). *Mengenal Filsafat Islam*. (A. M. Fajwah, Ed.). Bandung: Yrama Widya.
- Supena, I. (2013). *Filsafat Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yunelia, I. (2018). Aksi Teror Satu Keluarga Fenomena Baru di Dunia.
- Yusuf, H. (2016). Urgensi Filsafat dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Tinjauan Filsafat Islam terhadap Fungsi Moral dan Agama, 27, 51–72.